



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 325 TAHUN 2018

T E N T A N G
PERALIHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK (TK) YAYASAN MENJADI TAMAN
KANAK KANAK (TK) NEGERI KABUPATEN MUNA BARAT

BUPATI MUNA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berhubung adanya kebutuhan terhadap peningkatan peran serta Pemerintah dalam bidang pendidikan usia dini di Kabupaten Muna Barat, maka dipandang perlu meningkatkan status dan peran pendidikan Taman Kanak-Kanak milik Yayasan menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;

b. bahwa Taman Kanak-Kanak yang tercantum dalam Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat untuk dialihkan statusnya dari milik yayasan menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Muna Barat tentang peralihan status Taman Kanak-Kanak (TK) Yayasan menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Kabupaten Muna Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

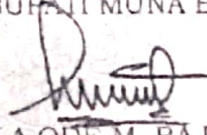
6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 01 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
8. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengalihkan Status Taman Kanak-Kanak (TK) Yayasan menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri sebagaimana tercantung pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 29 - 10 - 2018

BUPATI MUNA BARAT,


LA ODE M. RAJIUN TUMADA

Tembusan : disampaikan kepada yth.

1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kementerian Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Jakarta;
4. Kanwil Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. KPPN Raha di Raha;
6. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat di Laworo;
8. Inspektur Kabupaten Muna Barat di Laworo;
9. Kepala Badan PPKAD Kab. Muna Barat di Laworo;
10. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Muna Barat di Laworo;
11. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR : 325. a TAHUN 2018
TANGGAL : 20 - 10 - 2018

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	KETERANGAN
1.	TAMAN KANAK-KANAK (TK) DHARMA WANITA SIDAMANGURA	TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI DHARMA WANITA SIDAMANGURA	
2.	TAMAN KANAK-KANAK (TK) DHARMA WANITA KONAWE	TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI DHARMA WANITA KONAWE	



BUPATI MUNA BARAT,

LA ODE M. RAJIUN TUMADA